



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 173/Pid.B/2011/PN.TBK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO** ;
Tempat lahir : Tinjoan (Sumut) ;
Umur/tgl. Lahir : 29 thn / 21 Oktober 1981 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Warnet ICA (Internet Café Acces) Baran
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 17 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan menyatakan bahwa dalam perkara ini ia tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-10/TBK/Ep.2/10/2011, tanggal 05 Oktober 2011, sebagai berikut :

Petama :

Bahwa Terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 22.00 wib dan hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dan Juli tahun 2011 bertempat di Jl. A. Yani (Warnet internet café acces) Baran 1 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 11.00 di Jl. A. Yani (Warnet internet café acces) Baran 1 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Terdakwa merencanakan untuk membuat uang palsu dengan cara mencoba mengcopy uang asli dengan menggunakan printer akan tetapi hasilnya belum sempurna karena belum sejajar dan kemudian mencobanya lagi beberapa kali sampai hasilnya sempurna dan mirip dengan uang asli, lalu timbul niat Terdakwa untuk membuat/ mencetak uang palsu ;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit printer merk HP jenis Deskjet 2050 warna hitam, kertas AVS A4, 2 (dua) lembar kertas kecil panjang sebagai pengukur dan 1 (satu) unit pemotong kertas warna putih dan hitam dengan merk ORIGIN PAPER CUTTER yang mana pemilik alat-alat tersebut adalah Saksi R. Radiyal Wahyudi Bin R. Muhammad Yusuf (pemilik warnet internet café acces), dan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa kembali membuat uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan menggunakan alat yang sama ;

Bahwa untuk 1 (satu) unit lembar kertas AVS A4 bisa mengcopy uang sebanyak 2 (dua) lembar. Dengan demikian Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa oleh SUJARWO (DPO) ke Selat Panjang, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara belanja, sedangkan 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kondisi rusak dan sudah dibakar oleh Terdakwa ;

Bahwa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diedarkan oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara membelanjakannya berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan disamping mini market top 1000 Meral Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli pulsa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan dipasar PN Tebing Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu simpati perdana di konter hand phond merk DIGICOM diteluk uma tanjung balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di Bilyard Padi Mas Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di warung depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di gerobak pantai Gloria Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli nasi goreng di simpang Sei Lakam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa dengan SUJARWO membeli barang-barang tersebut diatas dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian secara keseluruhan sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua, untuk SUJARWO Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 359.500,- (tiga



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dari bagian tersebut Terdakwa menggunakan habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RANDY LINT JEWAS yang menerangkan bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut adalah benar merupakan uang palsu ;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3946/ DUF/ VIII/ 2011 tanggal 05 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seri gambar DR. IR. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA, tahun emisi 2009 dengan nomor seri NDO 580060 adalah PALSU dan kepalsuan uang rupiah tersebut merupakan hasil cetak Printer Berwarna ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 244 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2011 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira jam 11.00 di Jl. A. Yani (Warnet internet café acces) Baran 1 Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Terdakwa merencanakan untuk membuat uang palsu dengan cara mencoba mengcopy uang asli dengan menggunakan printer akan tetapi hasilnya belum sempurna karena belum sejajar



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mencobanya lagi beberapa kali sampai hasilnya sempurna dan mirip dengan uang asli, lalu timbul niat Terdakwa untuk membuat/ mencetak uang palsu ;

Selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit printer merk HP jenis Deskjet 2050 warna hitam, kertas AVS A4, 2 (dua) lembar kertas kecil panjang sebagai pengukur dan 1 (satu) unit pemotong kertas warna putih dan hitam dengan merk ORIGIN PAPER CUTTER yang mana pemilik alat-alat tersebut adalah Saksi R. Radiyah Wahyudi Bin R. Muhammad Yusuf (pemilik warnet internet café acces), dan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa kembali membuat uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan menggunakan alat yang sama ;

Bahwa untuk 1 (satu) unit lembar kertas AVS A4 bisa mengcopy uang sebanyak 2 (dua) lembar. Dengan demikian Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa oleh SUJARWO (DPO) ke Selat Panjang, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara belanja, sedangkan 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kondisi rusak dan sudah dibakar oleh Terdakwa ;

Bahwa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diedarkan oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara membelanjakannya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.00 wib, yaitu :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan disamping mini market top 1000 Meral Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli pulsa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan dipasar PN Tebing Tanjung Balai Karimun seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu simpati perdana di konter hand phond merk DIGICOM diteluk uma tanjung balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di Bilyard Padi Mas Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di warung depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di gerobak pantai Gloria Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli nasi goreng di simpang Sei Lakam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa dengan SUJARWO membeli barang-barang tersebut diatas dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian secara keseluruhan sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua, untuk SUJARWO Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dari bagian tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli RANDY LINT JEWAS yang menerangkan bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut adalah benar merupakan uang palsu.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3946/ DUF/ VIII/ 2011 tanggal 05 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), seri gambar DR. IR. SOEKARNO dan DR. H. MOHAMMAD HATTA, tahun emisi 2009 dengan nomor seri NDO 580060 adalah PALSU dan kepalsuan uang rupiah tersebut merupakan hasil cetak Printer Berwarna ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SAFITRI :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi, bahwa di Selat Panjang telah dilakukan penangkapan terhadap peredaran uang palsu bahwa uang palsu tersebut di buat di warnet di Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi dan Saksi Deseven Kurniady melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Jl. A. Yani (Warnet internet cafe acces) Baran 1 Kec, Meral, Kab. Karimun ;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2011 di Jl. A. Yani (Warnet internet cafe acces) Baran 1 Kec, Meral, Kab. Karimun ;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Saksi mengintrograsi Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat diintrograsi menerangkan bahwa pernah membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jl. A. Yani (Warnet internet cafe acces) Baran 1 Kec, Meral, Kab. Karimun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat uang palsu tersebut bersama dengan sdr. Sujarwao (DPO), Terdakwa menjelaskan bahwa membuat uang palsu dengan menggunakan alat printer, kertas dan pemotong kertas.

- Bahwa benar Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 42 lembar, dimana 30 lembar dibawa Sdr. Sujarwo ke Selat panjang, 8 lembar diedarkan dengan cara membeli barang, makanan, rokok dan menerima menerima kembalian, serta 4 lembar di bakar oleh Terdakwa karena sudah rusak ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah diedarkan oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) lembar dengan cara membelanjakannya, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.00 wib, yaitu :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan disamping mini market top 1000 Meral Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli pulsa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan dipasar PN Tebing Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu simpati perdana di konter hand phond merk DIGICOM diteluk uma tanjung balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di Bilyard Padi Mas Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di warung depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di gerobak pantai Gloria Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli nasi goreng di simpang Sei Lakam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar Saksi menanyakan kepada Terdakwa dijual dimana saja, kemudian Terdakwa memberitahu diedarkan di 8 tempat, kemudian ditemukan 2 lembar uang palsu di konter handphone digi com dan dari bapak rambo yang berjualan nasi goreng ;
 - Bahwa benar Terdakwa yang membuat uang pecahan Rp.100.000,- palsu dan Terdakwa memperagakan cara membuatnya didepan Saksi ;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060, 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050, 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin papaer cutter, 5 (lima) lembar kertas AVS A4, 2 (dua) buah kertas kecil panjang, 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060. dan Saksi membenarkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menyita barang tersebut dan terhadap 2 lembar pecahan Rp.100.000,- didapatkan di konter handphone digi com dan dari bapak rambo yang berjualan nasi goreng ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

2. Saksi DESEVEN KURNIADI :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara An Terdakwa Maman Salman bin Sudyono ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi, bahwa di Selat Panjang melakukan penangkapan terhadap peredaran uang palsu bahwa uang palsu tersebut di buat di warnet di Tanjung Balai Karimun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan ;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Saksi dan Saksi Deseven Kurniady melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di Jl. A. Yani (Warnet internet cafe acces) Baran 1 Kec, Meral, Kab. Karimun ;
- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 07 juli 2011 di Jl. A. Yani (Warnet internet cafe acces) Baran 1 Kec, Meral, Kab. Karimun ;
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan Saksi mengintrograsi Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat diintrograsi menerangkan bahwa pernah membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jl. A. Yani (Warnet internet cafe acces) Baran 1 Kec, Meral, Kab. Karimun, Terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan sdr. Sujarwao (DPO), Terdakwa menjelaskan bahwa membuat uang palsu dengan menggunakan alat printer, kertas dan pemotong kertas ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 42 lembar, dimana 30 lembar dibawa Sdr. Sujarwo ke Selat panjang, 8 lembar diedarkan dengan cara membeli barang, makanan, rokok dan menerima menerima kembalian, serta 4 lembar di bakar oleh Terdakwa karena sudah rusak ;
- Bahwa benar Saksi menanyakan kepada Terdakwa dijual dimana saja, kemudian Terdakwa memberitahu diedarkan di 8 tempat, kemudian ditemukan 2 lembar uang palsu di konter handphone digi com dan dari bapak rambo yang berjualan nasi goreng ;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat uang pecahan Rp.100.000,- palsu dan mengedarkannya ;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060, 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050, 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin papaer cuter, 5 (lima) lembar kertas AVS A4, 2 (dua) buah kertas kecil panjang, 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060. dan Saksi membenarkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menyita barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut dan terhadap 2 lembar pecahan Rp.100.000,- didapatkan di konter handphone digi com dan dari bapak rambo yang berjualan nasi goreng ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

3. Saksi JULIANA NONA :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dengan adanya peredaran uang palsu ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 22.45 wib Terdakwa membeli kartu perdana Simpati seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 100.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian oleh Saksi uang palsu tersebut diserahkan kepada pemilik toko ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui uang yang dibelanjakan Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011 sekira pukul 22.45 WIB adalah uang palsu, setelah polisi datang dan menanyakan kepada saksi apakah Terdakwa pernah belanja di koenter HP Digi com. Dan polisi menanyakan uang yang dibelanjakan Terdakwa di Digi com, setelah diambil uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ND0580060 adalah palsu karena warnanya agak buram ;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060, adalah benar uang tersebut Saksi serahkan kepada pihak kepolisian ;

4. Saksi DESI AISYAH Binti SOPIAN :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 23.45 wib sewaktu Saksi berjualan digrobak pantai Gloria Tg. Balai karimun, kemudian Terdakwa membeli rokok sempurna dan Terdakwa memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan selanjutnya Saksi mengembalikan kembalian sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah membandingkan uang pecahan Rp.100.000,-. Uang yang diberikan oleh Terdakwa agak gelap ;
- Bahwa benar Saksi masih ingat dan kenal dengan 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri n D0580060 ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

5. Saksi YULIANA FIVMAWATY Br SIMANJUNTAK :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 22.45 wib sewaktu Saksi berjualan pulsa M3 Terdakwa membeli pulsa Rp. 10.000,- dengan harga Rp. 12.000,- Terdakwa membayar dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi mengembalikan kembalian sebesar Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah membandingkan uang pecahan Rp.100.000,-. Uang yang diberikan oleh Terdakwa agak gelap ;
- Bahwa benar Saksi masih ingat dan kenal dengan 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri n D0580060 ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

6. Saksi IRUN Als RAMBO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2011 sekira pukul 23.50 wib Terdakwa membeli nasi goreng seharga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) Terdakwa membeli dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah pihak kepolisian datang kepada Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah, Saksi menerima uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),kemudian Saksi menjawab ada, dan uang palsu tersebut dan diambil serta dibawa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar Saksi masih ingat dan kenal dengan 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri n D0580060 ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

7. Saksi HERIANTO Bin ITAK :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat kapan Terdakwa membeli gorengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tempatnya berjualan gorengan, tetapi pada waktu itu sekitar pukul 22.30 WIB, pembeli membeli gorengan kepada Saksi dengan menggunakan pecahan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , kemudian Saksi mengembalikan uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Saksi menghitung hasil jualan Saksi tersebut, Saksi melihat uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut lain, kemudian Saksi langsung menerawang uang Rp.100.000,-, pada saat itu kecurigaan Saksi bertambah karena pada uang tersebut pada saat diterawang Saksi tidak



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat gambar orang, karena setahu Saksi apabila uang asli diterawang ada gambar orang ;

- Bahwa benar Saksi masih ingat dan kenal dengan 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri n D0580060 ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

8. Saksi R. RADIYAL WAHYUDI Bin R MUHAMMAD YUSUF :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar Saksi mengerti diperiksa dipersidangan dengan adanya peredaran uang palsu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pembuatan dan peredaran uang palsu setelah ditelpon oleh polisi, bahwa pegawai Saksi (Terdakwa Maman) telah membuat uang palsu dan mengedarkannya ;
- Bahwa benar Saksi pemilik warnet ICA (Internet Cafe Acces) yang beralamat di jalan A. Yani no.1 baran 1, Kec. Meral, Kab. Karimun ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di warnet Saksi ;
- Bahwa benar setelah saya tanyakan kepada Terdakwa, alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan printer saya merk hp jenis deskjet 2050 warna hitam, dan 1 unit pemotong kertas dengan merk origin paper cutter ;
- Bahwa benar sarana lain yang digunakan adalah kertas HVS A4 ;
- Bahwa benar Saksi pernah mengecek sebelumnya warnet tutup 2 hari sebelum Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa mencetak uang palsu di warnetnya dengan menggunakan printer dan pemotong kertas milik Saksi ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu cara serta kapan Terdakwa membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping Saksi - Saksi tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Ahli RANDY LINT JEWAS :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Saksi Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar Saksi Ahli akan memberikan keterangan sehubungan dengan keahliannya ;
- Bahwa benar Saksi Ahli bekerja di Bank Indonesia di bagian Operasional Chas ;
- Bahwa benar Saksi Ahli mempunyai sertifikat Trening Of Trener (TOT) yang dikeluarkan oleh kantor Direktorat pengedaran uang Bank Indonesia (DPUBI) di Jakarta pada tahun 2009 ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan uang kertas Negara Indonesia adalah mata uang Negara Republik Indonesia yang disebut rupiah yang tersebut dari bahan kertas sedangkan yang dimaksud mata uang kertas Bank Indonesia adalah mata uang kertas rupiah yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah ;
- Bahwa benar yang berhak melakukan pencetakan atas mata uang negara Indonesia adalah Bank Indonesia yang diberi hak tunggal dan diberikan/ dilimpahkan pelaksanaan pencetakannya kepada PERUM PERURI KERAWANG ;
- Bahwa benar jika ada yang mencetak uang selain PERUM PERURI KERAWANG dianggap telah melanggar UU yang berlaku, dan uang tersebut termasuk ilegal ;
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO580060 yang disita tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar uang palsu tersebut dilakukan penelitian oleh ahli dengan cara :
- Cara kasat mata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan alat bantu (lampu UVI dan LUX) ;

Dan dari penelitian terhadap uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO580060, pada bagian muka warna uang tampak buram, tidak terdapat tinta berubah warna (OVI), tidak terdapat tulisan tersembunyi (LATENT IMAGE) tidak terdapat kode tuna netra (BLID CODE), miniteks atau mikroteks buram tidak dibaca dan tidak terdapat pitment berubah warna (Irisafe). Sedangkan pada bagian belakang ditemukan nomor seri tidak memendar, tidak terdapat tinta tidak tampak berupa siluet gedung MPR-DPR RI dan angka dominal "100.000 (INVISIBLE INK), tidak terdapat benang pengaman yang dianyam dan memuat mikrotek angka "100.000", serta tidak ada tanda air berupa gambar pahlawan ER. SUPRATMAN ;

- Bahan uang asli terbuat dari serat kapas ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm, warna merah muda, tidak memedar dibawah sinar ultraviolet, tanda air berupa gambar pahlawan nasional WR. Soepratman dan electrotype berupa ornamen, benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tilusan mikro "BI10000" yang utuh atau terpotong sebagian, dan jenis pigmen tertentu berbentuk dua garis tanpa celah akan berubah warna merah tembaga menjadi hijau dan warna biru berubah menjadi kuning kekemassan apabila dilihat dari sudut pandang tertentu ;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO580060 yang diperlihatkan ahli, dan menurut ahli uang tersebut adalah palsu, karena tidak ada gambar air jika terawan, dan uang tersebut agak buram, serta bahan yang dipakai bukan dari serat kapas ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di warnet ICA (Internet Cafe Acces) yang beralamat di jalan A. Yani no.1 baran 1, Kec. Meral, Kab. Karimun ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Sujarwo (DPO) pada tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 22 .00 WIB membuat uang palsu dengan cara mencoba mengcopy uang asli dengan menggunakan printer akan tetapi hasilnya belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna karena belum sejajar dan kemudian mencobanya lagi beberapa kali sampai hasilnya sempurna dan mirip dengan uang asli ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar, dan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa kembali membuat uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan menggunakan alat yang sama ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor seri NDO 580060 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit printer merk HP jenis Deskjet 2050 warna hitam, kertas AVS A4, 2 (dua) lembar kertas kecil panjang sebagai pengukur dan 1 (satu) unit pemotong kertas warna putih dan hitam dengan merk ORIGIN PAPERCUTTER, alat tersebut adalah milik bos Terdakwa (Saksi R. Radiyal Wahyudi Bin R. Muhammad Yusuf) ;
- Bahwa benar cara yang dipergunakan untuk membuat uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara meng copy uang asli kedalam printer kemudian di scan, dan untuk 1 (satu) unit lembar kertas AVS A4 dapat mengcopy uang sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa oleh SUJARWO (DPO) ke Selat Panjang, 8 (delapan) lembar uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara belanja, sedangkan 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kondisi rusak dan sudah dibakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sujarwo (DPO) berbelanja dengan menggunakan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibuatnya ;
- Bahwa benar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar sudah dibelanjakan dengan cara membelanjakannya berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan disamping mini market top 1000 Meral Tanjung Balai Karimun



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli pulsa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan dipasar PN Tebing Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu simpati perdana di konter hand phond merk DIGICOM diteluk uma tanjung balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di Bilyard Padi Mas Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di warung depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di gerobak pantai Gloria Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli nasi goreng di simpang Sei Lakam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp, 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. SUJARWO membeli barang-barang tersebut diatas dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian secara keseluruhan sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJARWO Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut habis dipakai keperluan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan selengkapnya dari Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penasehat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan barang - barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;
- 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050 ;
- 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin paper cutter ;
- 5 (lima) lembar kertas AVS A4 ;
- 2 (dua) buah kertas kecil panjang ;
- 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri n D0580060 ;

Barang - barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu barang - barang bukti tersebut diatas juga telah diperlihatkan pula kepada Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan atas barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain barang-barang bukti tersebut diatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.:3946/DUF/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2011, yang dilakukan oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, T. M. NUR dan KHAIRUN NISA, ST serta pemeriksaan tersebut diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik cabang medan Drs. CH. SYAFRIN S. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO 580060 yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO tersebut pada pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa :
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), seri gambar DR. IR. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta, tahun emisi 2009 dengan nomor seri NDO 580060, seperti yang tercantum pada BAB I diatas adalah **PALSU** ;
 - Kepalsuan uang rupiah tersebut merupakan hasil cetakan **PRINTER BERWARNA** ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti, serta bukti surat dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bekerja di warnet ICA (Internet Cafe Acces) yang beralamat di jalan A. Yani no.1 baran 1, Kec. Meral, Kab. Karimun ;
 - Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Sujarwo (DPO) pada tanggal 21 Juli 2011 sekira pukul 22 .00 WIB membuat uang palsu dengan cara mencoba mengcopy uang asli dengan menggunakan printer akan tetapi hasilnya belum sempurna karena belum sejajar dan kemudian mencobanya lagi beberapa kali sampai hasilnya sempurna dan mirip dengan uang asli ;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar, dan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa kembali membuat uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan menggunakan alat yang sama ;
 - Bahwa Terdakwa membuat uang palsu pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) nomor seri NDO 580060 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit printer merk HP jenis Deskjet 2050 warna hitam, kertas AVS A4, 2 (dua) lembar kertas kecil panjang sebagai pengukur dan 1 (satu) unit pemotong kertas warna putih dan hitam dengan merk ORIGIN PAPER CUTTER, alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik bos Terdakwa (Saksi R. Radiyal Wahyudi Bin R. Muhammad Yusuf) ;

- Bahwa cara yang dipergunakan untuk membuat uang palsu Ro.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara meng copy uang asli kedalam printer kemudian di scan, dan untuk 1 (satu) unit lembar kertas AVS A4 dapat mengcopy uang sebanyak 2 (dua) lembar ;
- Bahwa Terdakwa membuat uang palsu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibawa oleh SUJARWO (DPO) ke Selat Panjang, 8 (delapan) lembar uang pecahan RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah diedarkan oleh Terdakwa dengan cara belanja, sedangkan 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kondisi rusak dan sudah dibakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sujarwo (DPO) berbelanja dengan menggunakan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibuatnya ;
- Bahwa benar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar sudah dibelanjakan dengan cara membelanjakannya berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan disamping mini market top 1000 Meral Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli pulsa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan dipasar PN Tebing Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu simpati perdana di konter hand phond merk DIGICOM diteluk uma



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di Bilyard Padi Mas Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di warung depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di gerobak pantai Gloria Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli nasi goreng di simpang Sei Lakam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. SUJARWO membeli barang-barang tersebut diatas dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian secara keseluruhan sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua, untuk SUJARWO Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut habis dipakai keperluan sehari - hari ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.:3946/DUF/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2011, yang di lakukan oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, T. M. NUR dan KHAIRUN NISA, ST serta pemeriksaan tersebut diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik cabang medan Drs. CH. SYAFRIN S. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO 580060 yang dianalisis milik Terdakwa atas nama MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO tersebut pada pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), seri gambar DR. IR. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta, tahun emisi 2009 dengan nomor seri NDO 580060, seperti yang tercantum pada BAB I diatas adalah **PALSU** ;
- Kepalsuan uang rupiah tersebut merupakan hasil cetakan **PRINTER BERWARNA** ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Hukum (Requisitoir) di persidangan sebagaimana di uraikan didalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-34/Ep.2/03/2011, tanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;
 - 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050 ;
 - 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin papaer cutter ;
 - 5 (lima) lembar kertas AVS A4 ;
 - 2 (dua) buah kertas kecil panjang ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya kepada Majelis Hakim, dengan alasan : bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan (pledoi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tersebut diatas, Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut diatas yaitu memohon hukuman yang ringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa adapun isi selengkapnya dari Tuntutan Hukum, Replik Penuntut Umum dan Pembelaan, Duplik Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan membuktikan : Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut diatas, maka semua unsur pasal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dibuat dalam bentuk alternatif, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mempertimbangkan Dakwaan Pertama terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sesuai dengan Dakwaan Keempat Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 244 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur - unsur dari pasal 244 KUHP tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank ;**
- 3. Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut hukum pidana pada azasnya adalah menunjuk pada Subyek Hukum yaitu orang. Dan yang dimaksud dengan Orang adalah Setiap Orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur pertama Barang Siapa tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO dipersidangan dengan di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di uraikan di dalam Surat Dakwaannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan Identitas Terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata Identitas terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO tersebut cocok dan sama dengan Identitas Terdakwa yang tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada kesalahan tentang Identitas Terdakwa tersebut (error in persona) ;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut diatas ternyata menurut pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan, sehingga terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama Barang Siapa ini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO ;

Ad. 2. Unsur Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud meniru dalam kaitannya dengan unsur kedua ini adalah melakukan suatu perbuatan mengadakan uang yang menyerupai yang asli, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan ialah perbuatan mengadakan perubahan pada mata uang, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisan padanya. (dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", R. Sianturi, 5 November 1983, halaman 394) ;



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ahli bahwa yang dimaksud dengan mata uang kertas Bank Indonesia adalah mata uang kertas rupiah yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap :

Bahwa benar terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO pada hari kamis tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 22.00 wib membuat uang palsu dengan cara mencoba mengcopy uang asli dengan menggunakan printer akan tetapi hasilnya belum sempurna karena belum sejajar dan kemudian mencobanya lagi beberapa kali sampai hasilnya sempurna dan mirip dengan uang asli, kemudian beberapa hari kemudian pada hari kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB terdakwa membuat uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar, dan pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 22.00 WIB terdakwa kembali membuat uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050, 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin papaer cutter; 5 (lima) lembar kertas AVS A4 ;

Bahwa terdakwa membuat uang tersebut dengan cara mengcopy uang asli (Rp.100.000,-) kedalam mesin printer merk HP jenis deskjet 2050, kemudian dilakukan edit oleh terdakwa, lalu setelah bagus copy uang Rp. 100.000,- hasilnya di prin, setelah diprint dipotong dengan menggunakan pemotong kertas merk Origin paper cutter ;

Bahwa uang tersebut mirip dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tetapi hasil copyan (uang palsu yang dibuat oleh terdakwa agak buram dan menggunakan bahan dasar ketas), uang asli yang di buat oleh Bank Indonesia bebahan dasar dari serat kapas ;

Bahwa uang palsu yang dibuat oleh terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium kriminalistik No. Lab.:3946/DUF/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2011, yang di lakukan oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, T. M. NUR dan KHAIRUN NISA, ST serta pemeriksaan tersebut diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik cabang medan Drs. CH. SYAFRIN S. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO 580060 yang dianalisis milik terdakwa atas nama MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO tersebut pada pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), seri gambar DR. IR. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta, tahun emisi 2009 dengan nomor seri NDO 580060, seperti yang tercantum pada BAB I diatas adalah **PALSU** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepalsuan uang rupiah tersebut merupakan hasil cetakan **PRINTER BERWARNA** ;

Bahwa menurut Saksi Ahli bahwa uang palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan penelitian oleh Saksi Ahli dengan cara :

- a) Cara kasat mata ;
- b) Menggunakan alat bantu (lampu UVI dan LUX) ;

Dan dari penelitian terhadap uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri NDO580060, pada bagian muka warna uang tampak buram, tidak terdapat tinta berubah warna (OVI), tidak terdapat tulisan tersembunyi (LATENT IMAGE) tidak terdapat kode tuna netra (BLID CODE), miniteks atau mikroteks buram tidak dibaca dan tidak terdapat pitment berubah warna (Irisafe). Sedangkan pada bagian belakang ditemukan nomor seri tidak memendar, tidak terdapat tinta tidak tampak berupa siluet gedung MPR-DPR RI dan angka dominal "100.000 (INVISIBLE INK), tidak terdapat benang pengaman yang dianyam dan memuat mikrotek angka "100.000", serta tidak ada tanda air berupa gamabar pahlawan ER. SUPRATMAN ;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa telah meniru uang atau memalsukan uang dengan cara mengcopy uang pecahan Rp.100.000,- kedalam printer kemudian dilakukan pengeditan dan kemudian di print hasilnya dengan menggunakan bahan dasar dari kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua **Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank** ini telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdapat kata "Atau" yaitu mengedarkan atau menyuruh mengedarkan artinya bahwa unsur ketiga ini bersifat Alternatif. Jadi jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi misalnya mengedarkan atau menyuruh mengedarkan telah terpenuhi berarti unsur ketiga ini telah terpenuhi pula, Jadi tidak harus kedua – duanya terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap :

Bahwa benar terdakwa MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO pada hari pada hari kamis tanggal 23 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB terdakwa membuat uang palsu sebanyak 12 (dua belas) lembar, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB terdakwa dengan Sujarwo (DPO) berbelanja dengan menggunakan uang palsu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dibuatnya, Dan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) nomor seri NDO 580060 sebanyak 8 (delapan) lembar sudah dibelanjakan dengan cara membelanjakannya, berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan disamping mini market top 1000 Meral Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli pulsa seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli gorengan dipasar PN Tebing Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli kartu simpati perdana di konter hand phond merk DIGICOM diteluk uma tanjung balai Karimun seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di Bilyard Padi Mas Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di warung depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) di konter hand phone di Bati Tebing Tanjung Balai Karimun dan dapat pengembalian sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok sampoerna merah di gerobak pantai Gloria Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli nasi goreng di simpang Sei Lakam Tanjung Balai Karimun seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan dapat pengembalian sebesar Rp. 92.000,- (Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa benar setelah terdakwa dan Sdr. SUJARWO membeli barang-barang tersebut diatas dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pengembalian secara keseluruhan sebesar Rp. 719.000,- (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua, untuk SUJARWO Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) dan terdakwa mendapat Rp. 359.500,- (tiga ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah), dan uang tersebut habis dipakai keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan Bahwa Terdakwa telah membelanja dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) nomor seri NDO 580060 yang dibuatnya, kepada para pedagang dan penjual pulsa di Kab. Karimun, tujuan terdakwa berbelanja untuk mendapatkan kembalian uang asli dari bank Indonesia. Dan uang kertas yang diedarkan tersebut dianggap sebagai uang kertas asli sehingga merugikan pihak pedagang dan penjual pulsa (korban) yang dibayar dengan alat tukar berupa uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga “ **Dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu** “ ini telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 244 KUHP dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan Negara ;

Hal - hal yang meringankan Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 21 Ayat (1) KUHAP, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;
- 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050 ;
- 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin paper cutter ;
- 5 (lima) lembar kertas AVS A4 ;
- 2 (dua) buah kertas kecil panjang ;
- 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;

Oleh karena barang – barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk kejahatan, sedangkan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 tersebut terbukti palsu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 KUHP sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tujuan Pidanaan adalah bukan semata - mata sebagai Tindakan Balas Dendam akan tetapi sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa tersebut sudah bebas diharapkan bisa menjadi manusia yang insaf, manusia yang sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pidanaan tersebut diatas dihubungkan/dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan khususnya dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas, dimana Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas, dan memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan ;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, dan pasal 244 KUHP dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
MEMALSU MATA UANG YANG DIKELUARKAN OLEH NEGARA DENGAN MAKSUD UNTUK MENGEDARKAN MATA UANG ITU SEBAGAI ASLI DAN TIDAK DIPALSU “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MAMAN SALMAN Bin SUDIYONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;
 - 1 (satu) unit printer merk HP jenis deskjet 2050 ;
 - 1 (satu) pemotong kertas dengan merk Origin paper cutter ;
 - 5 (lima) lembar kertas AVS A4 ;
 - 2 (dua) buah kertas kecil panjang ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu kertas pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah nomor seri n D0580060 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2012** oleh kami : **RUSTIYONO, SH. MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE ADI CANDRA PURNAWAN, SH.**, dan **RONALD MASSANG, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI FATIMAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta



35 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH.MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa serta Penasehat Hukum
Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MADE ADI CANDRA PURNAWAN, SH.**

RUSTIYONO, SH.MHum.

1. **RONALD MASSANG, SH.**

Panitera Pengganti,

SITI FATIMAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)